

KEADILAN RESTORATIF BAGI KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA: OPTIMALISASI KAMPUNG TANGGUH KABUPATEN PATI DALAM PERSPEKTIF *INTEGRATED CRIMINAL JUSTICE SYSTEM*

Lailatul Nur Hasanah^a

^a Universitas Safin Pati, Indonesia, lailatul_nur@usp.ac.id

Article	Abstract
<p>Keyword: Resilient Village; Restorative Justice; Narcotics Victims; Pati Regency; Law Enforcement.</p> <p>Riwayat Artikel Received: Apr 11, 2017; Reviewed: May 10, 2017; Accepted: July 10, 2017; Published: Jan 31, 2018</p>	<p><i>The law enforcement of narcotics crimes in Indonesia is currently faced with a paradigmatic misalignment between punitive-retributive and restorative recovery approaches. This study aims to analyze the effectiveness and accountability of law enforcement officials in differentiating sanction articles between dealers and users, identify the determinant factors inhibiting the implementation of rehabilitation policies at the rural level, and formulate strategies to optimize the "Kampung Tangguh" (Anti-Narcotics Resilient Village) program in Pati Regency. Utilizing a normative juridical legal research method with a descriptive-qualitative specification, this study relies on secondary data sourced from primary legal materials, such as Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, and secondary legal materials from scientific legal literature. All legal materials were collected through library research and analyzed using deductive-inductive reasoning methods based on the principle of functional differentiation within the Integrated Criminal Justice System (ICJS). The results indicate that law enforcement in Pati Regency has not been effective and accountable due to inconsistencies and anomalies in article application (Article 114 versus Article 127) at the investigation stage, which tends to criminalize drug victims into correctional institutions, thereby triggering high rates of recidivism. The main inhibiting factors for rehabilitation include the psychological vulnerability of adolescents in free social circles, economic motives of lower-class workers (drivers and casual laborers) to maintain physical stamina, strong cultural social stigma within families, and the structural pathology of punitive law enforcement. As a solution, this study offers a novelty by deconstructing "Kampung Tangguh" from a ceremonial model into a Community-Based Restorative Justice Hub. This strategy is manifested through the institutionalization of a Village Restorative Forum as a formal case filter, a Family-Enforced Rehabilitation scheme with positive communal activity substitution (sports, herbal medicine, and religious activities), and digitalized monitoring via a Civic Reward System to actualize a fair principle of equality before the law.</i></p> <p>Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba di Indonesia saat ini dihadapkan pada ketidakselarasan paradigmatik antara pendekatan punitif-retributif dan pendekatan pemulihan restoratif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas dan akuntabilitas aparat penegak hukum dalam membedakan pasal sanksi antara bandar dan pengguna, mengidentifikasi faktor-faktor determinan yang menghambat implementasi kebijakan</p>

rehabilitasi di tingkat pedesaan, dan merumuskan strategi untuk mengoptimalkan program "Kampung Tangguh" (Kampung Resilien Anti-Narkotika) di Kabupaten Pati. Dengan menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif-kualitatif, penelitian ini bersumber pada data sekunder yang berasal dari bahan hukum primer, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan bahan hukum sekunder dari literatur hukum ilmiah. Seluruh bahan hukum dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan dan dianalisis menggunakan metode penalaran dedektif-induktif berdasarkan prinsip diferensiasi fungsional dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum di Kabupaten Pati belum efektif dan akuntabel karena adanya inkonsistensi dan anomali dalam penerapan pasal (Pasal 114 versus Pasal 127) pada tahap penyidikan, yang cenderung mengkriminalisasi korban narkoba ke dalam lembaga pemasyarakatan, sehingga memicu tingginya angka residivisme. Faktor penghambat utama rehabilitasi meliputi kerentanan psikologis remaja dalam lingkungan pergaulan bebas, motif ekonomi pekerja kelas bawah (sopir dan buruh harian) untuk menjaga stamina fisik, stigma sosial budaya yang kuat dalam keluarga, serta patologi struktural dari penegakan hukum yang punitif. Sebagai solusi, penelitian ini menawarkan sebuah kebaruan dengan mendekonstruksi "Kampung Tangguh" dari model seremonial menjadi Pusat Keadilan Restoratif Berbasis Masyarakat. Strategi ini diwujudkan melalui pelebagaan Forum Restoratif Desa sebagai penyaring perkara formal, skema Rehabilitasi Berbasis Keluarga dengan substitusi kegiatan komunal yang positif (olahraga, jamu tradisional, dan kegiatan keagamaan), serta pemantauan digital melalui Sistem Penghargaan Warga untuk mengaktualisasikan prinsip keadilan yang setara di hadapan hukum (equality before the law).

©2023; This is an Open Access Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution Licence (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works is properly cited.

PENDAHULUAN

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba pada hakikatnya merupakan manifestasi langsung dari nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945¹. Secara yuridis, penegakan hukum dalam ranah ini mengemban asas perlindungan, ketertiban, pengayoman, kepastian hukum, dan kemanusiaan². Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkoba didefinisikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Dalam mewujudkan situasi yang aman dan terkendali, efektivitas penegakan hukum tindak pidana narkoba, khususnya di wilayah hukum Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Tengah, menjadi prioritas utama. Langkah ini ditempuh melalui sinergi antara Satuan Tugas (Satgas) Narkoba, Badan Narkotika Nasional (BNN), dan seluruh elemen masyarakat melalui kegiatan Pencegahan

¹ Kristiyanti, C. T. S. (2017). Penguatan Manifestasi Nilai Keadilan Pancasila dalam Penegakan Hukum di Era Kontemporer. *Justitia Et Pax*, 33(1). <https://doi.org/10.24002/jep.v33i1.1604>

² Jatmiko, G. (2008). Analisis Penegakan Hukum Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Oleh Polisi. *Jurnal Hukum Pro Justitia*, 26(2).

dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). Salah satu manifestasi ideal dari program ini adalah pembentukan "Kampung Tangguh Anti Narkotika" di tingkat pedesaan, seperti di Desa Rogomulyo, Kabupaten Pati, yang mengedepankan edukasi dan sosialisasi kepada tokoh masyarakat (Thomas) dan warga setempat guna membentengi wilayah dari bahaya destruktif peredaran gelap zat adiktif.

Realitas di lapangan menunjukkan adanya disparitas yang tajam antara kondisi ideal hukum (*das sollen*) dan fakta empiris (*das sein*). Peredaran narkotika di wilayah hukum Jawa Tengah kini telah merambah hingga ke wilayah pedesaan pelosok di Kabupaten Pati³. Mayoritas penyalahguna narkotika jenis sabu (metamfetamin) di daerah tersebut didominasi oleh pekerja kelas bawah, seperti sopir dan pekerja serabutan, yang mengonsumsi zat berbahaya tersebut tanpa pengawasan medis dengan alasan keliru untuk meningkatkan stamina kerja dan menahan kantuk. Kondisi ini diperparah oleh permasalahan sistemik dalam proses penegakan hukum itu sendiri. Aparat penegak hukum sering kali gagal mendiferensiasi secara objektif antara korban pecandu (penyalahguna) dengan pengedar. Korban penyalahguna yang seharusnya mendapatkan hak rehabilitasi medis dan sosial sesuai amanat Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, faktanya kerap diproses secara punitif hingga ke peradilan dan dijatuhi hukuman penjara⁴. Pendekatan retributif (pemenjaraan) ini terbukti tidak memberikan efek jera, sebab setelah bebas, mantan narapidana cenderung kembali terjebak dalam lingkaran kecanduan karena kembali ke lingkungan sosial yang sama di mana pengedar masih beroperasi. Lebih memprihatinkan lagi, di wilayah hukum Kabupaten Pati kerap muncul anomali penegakan hukum berupa praktik "jual-beli" atau manipulasi perubahan pasal, di mana pelaku yang seharusnya dijerat sebagai pengedar berdasarkan Pasal 114 ayat (1) justru diturunkan kualifikasinya menjadi sekadar pengguna. Praktik korporasi manipulatif dalam penegakan hukum ini jelas mencederai rasa keadilan dan merusak tatanan penanggulangan kejahatan narkotika.

Kajian mengenai efektivitas penegakan hukum pidana narkotika dan rehabilitasi bagi pecandu sebenarnya telah banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu, yang sebagian besar berfokus pada kebijakan formulasi sanksi dalam regulasi nasional maupun efektivitas kelembagaan BNN di tingkat pusat. Kendati demikian, literatur-literatur tersebut masih menyisakan kekosongan kajian (*gap analysis*) yang signifikan. Penelitian terdahulu umumnya mengabaikan dinamika sosiologis masyarakat pedesaan pelosok yang rentan dieksploitasi oleh pengedar, serta belum menyentuh secara tajam mengenai problematika penyimpangan profesionalisme aparat (*maladministration*) berupa manipulasi transaksional pasal sanksi pidana (antara Pasal 114 dan Pasal 127) di tingkat kepolisian resor atau kejaksaan negeri di daerah, khususnya dalam implementasi program Kampung Tangguh Anti Narkotika di Kabupaten Pati.

Penelitian ini menawarkan kebaruan ilmiah (*novelty*) dengan melakukan analisis yuridis-empiris yang mendalam mengenai patologi penegakan hukum tindak pidana narkotika yang berfokus pada dualisme perlakuan hukum antara pengedar dan korban penyalahguna di tingkat pedesaan Kabupaten Pati. Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi antara evaluasi

³ Susanti, R. (2024). *Kenakalan Remaja Terhadap Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Di Kecamatan Juwana Kabupaten Pati* (Doctoral dissertation, Universitas PGRI Semarang).

⁴ Saefudin, W., & NCD, M. F. (Eds.). (2021). *Kapita Selekta Pemasarakatan Edisi II*. Ide Publishing.

efektivitas program berbasis komunitas (Kampung Tangguh Anti Narkotika) dengan kritik terhadap akuntabilitas penerapan pasal oleh aparat penegak hukum guna mengeliminasi praktik korporasi transaksional hukum. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk Menganalisis efektivitas dan akuntabilitas penerapan pasal sanksi pidana oleh aparat penegak hukum dalam membedakan kualifikasi antara pengedar (Pasal 114) dan korban penyalahgunaan narkotika (Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009) di wilayah hukum Kabupaten Pati, serta Mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan belum optimalnya implementasi kebijakan rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkotika di tingkat pedesaan Kabupaten Pati. Dan Merumuskan strategi optimalisasi program Kampung Tangguh Anti Narkotika dalam mewujudkan penegakan hukum berbasis keadilan restoratif (*restorative justice*) di Kabupaten Pati.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif-kualitatif, yang meneliti hukum dari perspektif internal dengan menjadikan norma hukum tertulis sebagai objek kajian utama⁵. Pendekatan ini diterapkan berdasarkan asumsi ontologis bahwa realitas fenomena hukum, inkonsistensi norma, dan penafsiran pasal dalam penegakan hukum tindak pidana narkotika memiliki kompleksitas serta regularitas penalaran tertentu yang memerlukan analisis mendalam. Karena sifatnya yang doktrinal, penelitian ini bertumpu sepenuhnya pada data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*)⁶. Data tersebut bersumber dari bahan hukum primer yang meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan putusan pengadilan terkait, serta bahan hukum sekunder seperti buku teks hukum mengenai penegakan hukum, jurnal ilmiah hukum bereputasi, dan laporan resmi kelembagaan. Seluruh bahan hukum yang dikumpulkan melalui studi dokumen tersebut diatur urutannya, diklasifikasikan, dan diorganisasikan secara sistematis ke dalam pola, kategori, serta satuan uraian dasar tertentu. Analisis data dilakukan secara kualitatif-normatif dengan mengombinasikan metode berpikir deduktif dan induktif secara konsisten. Penalaran deduktif digunakan untuk menganalisis premis-premis umum berupa asas hukum, undang-undang, dan doktrin hukum abstrak untuk kemudian ditarik ke dalam kesimpulan konkret terkait problematika penegakan hukum⁷. Sebaliknya, penalaran induktif digunakan untuk mengkaji fakta-fakta hukum spesifik dan data dokumen kasus penegakan hukum narkotika di daerah guna membangun konseptualisasi norma atau rekomendasi kebijakan rehabilitasi yang ideal⁸.

⁵ Nugroho, S. S., Haryani, A. T., & Farkhani, F. (2020). Metodologi riset hukum. *Surakarta: Oase Pustaka*.

⁶ Rio Christiawan, S. H., Kn, M., & Tuti Widyaningrum, S. H. (2024). *Penelitian Hukum Normatif*. PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers.

⁷ Ludiana, T., Hidayat, A. A., & Jalaludin, D. (2025). Teknik Penalaran Hukum: Deduktif, Induktif, dan Abduktif dalam Perspektif Penerapan Hukum. *Jurnal Hukum Positum*, 10(2), 355–380. <https://doi.org/10.35706/positum.v10i2.13270>

⁸ Imelda, C., Ma'arij, A., Mangar, I., Hazmi, R. M., Sukmareni, S., Abidin, M. A., ... & Hidayah, A. (2024). *Logika dan Argumen Dalam Penalaran Hukum*. CV. Gita Lentera.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Efektivitas penerapan pasal sanksi pidana oleh aparat penegak hukum dalam membedakan kualifikasi antara pengedar (Pasal 114) dan korban penyalahguna narkotika (Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009) di wilayah hukum Kabupaten Pati.

Penegakan hukum tindak pidana narkotika di Kabupaten Pati pada dasarnya dihadapkan pada tantangan besar, khususnya dalam menjatuhkan sanksi hukum yang proporsional bagi pengguna atau korban penyalahguna narkotika selain pengedar. Berdasarkan data penanganan perkara di Pengadilan Negeri Pati, jumlah perkara pecandu narkotika yang diadili tergolong sangat tinggi, dengan karakteristik sosiologis pelaku didominasi oleh kelas pekerja bawah, seperti supir dan pekerja serabutan. Pilihan untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu (metamfetamin), ganja, maupun tembakau gorila didorong oleh motif pragmatis non-medis, yakni untuk menjaga stamina kerja dan menahan kantuk saat beraktivitas berat.

Kondisi empiris ini memicu problematika serius terkait efektivitas dan akuntabilitas aparat penegak hukum (APH) dalam mendiferensiasi klasifikasi perbuatan subjek hukum. Aparat penegak hukum di tingkat penyidikan sering kali menghadapi kendala teknis dan yuridis dalam memisahkan secara tegas antara peran pengedar yang mengacu pada Pasal 114 ayat (1) dan korban penyalahguna yang diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika⁹. Sanksi pidana mati dan penjara yang bersifat punitif seharusnya ditargetkan secara mutlak kepada bandar atau pengedar sebagai sumber orisinal kontaminasi zat terlarang di tengah masyarakat¹⁰. Namun, realitas di lapangan menunjukkan adanya anomali penegakan hukum dalam bentuk *maladministration*, di mana korban penyalahguna diposisikan layaknya pengedar melalui manipulasi penerapan pasal sanksi.

Tuntutan materiil dalam proses hukum di daerah kerap menjadikan pasal-pasal narkotika sebagai komoditas transaksional¹¹. Praktik penyimpangan profesionalisme berupa perubahan pasal di tingkat penyidikan hingga penuntutan memicu terjadinya disparitas putusan hakim¹². Dampak langsung dari lemahnya diferensiasi fungsional ini adalah menumpuknya korban penyalahguna di dalam lembaga pemasyarakatan (sel jeruji besi). Secara yuridis-empiris, pendekatan retributif (pemenjaraan) ini tidak efektif memberikan efek jera. Fakta menunjukkan bahwa mayoritas korban pecandu yang selesai menjalani hukuman kurungan penjara di Pati justru kembali menjadi residivis karena kembali ke ekosistem sosial yang sama, di mana jaringan pengedar masih aktif beroperasi.

⁹ Arifin, N. (2023). *Analisis Yuridis Terhadap Penanganan Kepolisian Pada Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Restorative Justice di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pati* (Master's thesis, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)).

¹⁰ PUTRATAMA, M. R. (2025). *Efektivitas Pidana Mati Sebagai Instrumen Ketegasan Hukum Terhadap Pengedar Narkotika* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

¹¹ IRAWAN, A. (2025). *Rekonstruksi Regulasi Pidana Bagi Pecandu Narkotika Berbasis Nilai Keadilan Pancasila* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

¹² Tarnama, E. M., & Prasetyo, B. (2025). Implications of Disparities in District Court and Supreme Court Decisions in Realizing Justice: Implikasi Disparitas Putusan Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung dalam Mewujudkan Keadilan. *Indonesian Journal of Law and Economics Review*, 21(1), 10.21070/ijler.v21i1.1406. <https://doi.org/10.21070/ijler.v21i1.1406>

Dalam perspektif hukum acara pidana nasional, pilar utama penegakan hukum didasarkan pada Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) mengenai *Integrated Criminal Justice System* (Sistem Peradilan Pidana Terpadu/SPPT) yang mengedepankan prinsip diferensiasi fungsional¹³. Prinsip ini menegaskan adanya pembagian fungsi yang tegas namun integral antara institusi kepolisian (penyidikan), kejaksaan (penuntutan), pengadilan (mengadili), advokat (pembelaan hukum secara profesional-proporsional), dan lembaga pemasyarakatan/bapas (pembimbingan). Berdasarkan asas kesamaan hak di hadapan hukum (*equality before the law*)¹⁴, seorang korban pecandu narkotika berhak mendapatkan pembelaan secara proporsional agar ditempatkan pada posisi hukum yang tepat, yakni sebagai subjek yang berhak mendapatkan rehabilitasi medis dan sosial, bukan sanksi kurungan badan.

Guna mencegah praktik korporasi manipulatif dan memperkuat akuntabilitas penegakan hukum di Kabupaten Pati, diperlukan mekanisme diskusi berkala secara horizontal antarpilar SPPT bersama lembaga pemerintahan setempat. Sinergi ini diperlukan untuk memutus mata rantai transaksional dalam penanganan pasal narkotika. Berdasarkan studi banding yang dilakukan oleh akademisi dan praktisi dari kawasan Timur Tengah di Indonesia, penegakan hukum terhadap peredaran narkotika memerlukan tindakan represif yang sangat keras bagi pengedar, termasuk eksekusi pidana mati bagi yang telah melampaui batas kemanusiaan¹⁵. Namun, sanksi ekstrem tersebut menuntut pemenuhan asas kepastian hukum dan hak asasi manusia yang ketat seperti masa percobaan 10 tahun pasca-putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) dan penolakan grasi oleh Presiden, serta kepastian kondisi kesehatan mental-fisik terpidana.

Sebaliknya, terhadap korban penyalahguna, termasuk tren kerentanan di kalangan remaja yang menggunakan narkotika akibat tekanan pergaulan bebas dan pencarian jati diri, paradigma hukum harus digeser secara radikal ke arah keadilan restoratif (*restorative justice*). Aparat penegak hukum di Kabupaten Pati harus memiliki keberanian moral untuk membebaskan korban penyalahguna dari tuntutan penjara dan mengalihkannya ke jalur rehabilitasi. Optimalisasi institusi penegak hukum seperti BNNK dan Satresnarkoba Polres Pati mutakhirnya diarahkan pada penguatan mekanisme wajib lapor bagi pecandu. Penegakan hukum yang akuntabel ditandai dengan ketepatan membedakan sanksi: hukuman mati atau pemenjaraan maksimal bagi pengedar sebagai "virus" kejahatan, dan rehabilitasi total bagi pengguna sebagai korban dari sirkulasi peredaran gelap.

2. Faktor-faktor yang menyebabkan belum optimalnya implementasi kebijakan rehabilitasi bagi korban penyalahguna narkotika di tingkat pedesaan Kabupaten Pati.

¹³ Waskito, A. B. (2018). Implementasi sistem peradilan pidana dalam perspektif integrasi. *Jurnal daulat hukum*, 1(1), 324-168. <https://dx.doi.org/10.30659/jdh.v1i1.2648>

¹⁴ Aedi, A. U. (2013). Rekonstruksi Asas Kesamaan Di Hadapan Hukum (Equality Before The Law) (Suatu Kajian Khusus Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara 21-22/PUU-V/2007 Dalam Perspektif Filsafat Hukum. *LAW REFORM*, 8(2), 1-19. <https://doi.org/10.14710/lr.v8i2.12421>

¹⁵ Anwar Sadat, S. H., CM MH, Hastowo Broto Laksito FX, and MH SH. *Hukum Pidana Dalam Praktek Peradilan Pidana Di Indonesia*. Global Kreatif Media, 2025.

Belum optimalnya implementasi kebijakan rehabilitasi bagi korban penyalahguna narkoba di tingkat pedesaan di Kabupaten Pati dipengaruhi oleh interaksi kompleks antara faktor sosiologis masyarakat, kerentanan psikologis usia remaja, ekonomi, hingga kendala pada komitmen penegakan hukum itu sendiri. Secara empiris, hambatan-hambatan tersebut dapat diidentifikasi secara terperinci sebagai berikut:

1. Faktor Sosiologis dan Kultural: Kerentanan Remaja dan Lingkungan Pergaulan

Masyarakat pedesaan, khususnya di kalangan anak-anak remaja di Kabupaten Pati, berada pada fase tumbuh kembang yang ditandai dengan tingkat penasaran yang tinggi serta kecenderungan kuat untuk menunjukkan jati diri di dalam lingkungan pergaulan bebas. Kerentanan psikologis ini sering kali dimanfaatkan oleh jaringan pengedar untuk menyusupkan zat adiktif berbahaya, seperti tembakau gorila dan ganja¹⁶. Fakta di lapangan menunjukkan adanya fenomena jebakan sosial (*social trap*), di mana banyak remaja yang pada awalnya tidak berniat mengonsumsi narkoba, namun karena berada dalam lingkaran pergaulan para pecandu, mereka akhirnya ikut terkontaminasi dan menjadi korban penyalahgunaan.

2. Hambatan Ekonomi dan Karakteristik Domestik Pekerja Kelas Bawah

Selain kalangan remaja, perkara narkoba di Pengadilan Negeri Pati secara masif menduduki klasifikasi pekerja serabutan dan supir. Bagi kelompok masyarakat ini, narkoba jenis sabu (metamfetamin) disalahgunakan semata-mata sebagai stimulan instan untuk menjaga stamina fisik¹⁷ dan menahan kantuk agar mampu bekerja melampaui batas waktu normal demi mengejar pendapatan. Motif ekonomi ini berkolaborasi dengan rendahnya literasi hukum dan pemahaman medis di tingkat pedesaan mengenai bahaya destruktif narkoba jangka panjang, sehingga penyalahgunaan zat tersebut sering kali dianggap wajar dalam komunitas pekerja tertentu.

3. Lemahnya Sistem Dukungan Moril Keluarga dan Eksklusi Sosial

Proses pemulihan seorang korban pecandu narkoba membutuhkan instrumen wajib lapor serta intervensi medis melalui rehabilitasi¹⁸ yang didukung secara penuh oleh ekosistem domestik (keluarga). Namun, di tingkat pedesaan Pati, keterbukaan informasi masih sangat minim. Ketika seorang anggota keluarga menjadi pecandu, mereka cenderung dibiarkan berjuang sendiri tanpa dukungan moril karena adanya stigma negatif masyarakat. Ketiadaan keterbukaan dan hilangnya pelukan psikologis dari keluarga menyebabkan korban menutup diri mengenai latar belakang dan alasan penggunaan narkoba mereka¹⁹. Padahal,

¹⁶ Sofia, D., Rimadina, A., Maharani, D. H., Rosi, F. S. E., Almira, T. C., & Yunia, W. *Narkoba Musuh Nyata Generasi Muda: Kenali Sejak Awal*. wawasan Ilmu.

¹⁷ Ibid

¹⁸ Hummam, M. F. (2023). *Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial Sebagai Instrumen Pencegahan Berulangnya Penyalahgunaan Narkoba Oleh Pelaku Sekaligus Korban Di Kota Semarang* (Master's thesis, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)).

¹⁹ Kuway, T. T., Putri, D. R., & Muslifah, A. R. (2025). Pola Asuh Orang Tua Pada Pasien Penyalahgunaan Narkoba Kategori Sedang Di Balai Besar Rehabilitasi Bnn Ri. *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam*, 7(2), 204-216.

dukungan moril yang kuat dari keluarga sangat krusial agar korban lebih peduli terhadap masa depannya dan memiliki benteng untuk menjauhkan diri dari pusaran peredaran gelap sirkulasi narkotika.

4. Paradigma Penegakan Hukum: Pendekatan Punitif dan Inkonsistensi Penerapan Pasal Sanksi

Faktor penghambat yang paling krusial terletak pada belum seragamnya orientasi aparat penegak hukum yang masih didominasi oleh pendekatan punitif (pemenjaraan) daripada restoratif (rehabilitasi)²⁰. Di lapangan, masih terdapat tantangan integritas berupa inkonsistensi penerapan kedudukan pasal sanksi pidana pada proses penyidikan dan penuntutan, di mana batas kualifikasi antara peran pengedar dan pengguna sering kali kabur akibat diskresi yang kurang akuntabel. Akibatnya, alih-alih mengoptimalkan kewenangan untuk mengalihkan (*diversi*) korban penyalahguna ke lembaga rehabilitasi melalui mekanisme Pasal 127 ayat (1), proses penegakan hukum justru cenderung berujung pada sanksi isolasi institusional di lembaga pemasyarakatan²¹. Pola punitif ini memicu fenomena residivisme²², di mana setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan, mantan narapidana memiliki kecenderungan kuat untuk kembali mengonsumsi narkotika karena mereka tidak mendapatkan pemulihan medis-psikologis yang tuntas serta harus kembali ke ekosistem sosial yang sama. Oleh karena itu, penyelesaian problem ini menuntut adanya reformasi kultural di tingkat masyarakat dan reformasi struktural di internal aparat penegak hukum. Badan Narkotika Nasional (BNN) beserta Satgas Narkoba dituntut untuk lebih progresif dalam mendeteksi dan melakukan pencegahan dini, serta mengedukasi warga desa mengenai mekanisme wajib lapor bagi pecandu agar mereka mendapatkan rehabilitasi, bukan stigmatisasi atau kriminalisasi yang mematikan masa depan.

5. Strategi optimalisasi program Kampung Tangguh Anti Narkotika dalam mewujudkan penegakan hukum berbasis keadilan restoratif (*restorative justice*) di Kabupaten Pati.

Guna mengoptimalkan program Kampung Tangguh Anti Narkotika di Kabupaten Pati²³ seperti di Desa Rogomulyo diperlukan reorientasi konseptual yang radikal dari model konvensional yang selama ini ada. Kebaruan (*novelty*) strategi dalam penelitian ini adalah mentransformasikan Kampung Tangguh dari sekadar wadah sosialisasi seremonial atau pemasangan spanduk menjadi sebuah Institusi Peradilan Restoratif Berbasis Komunitas (*Community-Based Restorative Justice Hub*). Konsep ini mendelegasikan otoritas

²⁰ Husin, M. S., SH, M., & Davit Rahmadan, S. H. (2025). *Rehabilitasi VS Pemenjaraan: Dilema Penegakan Hukum Terhadap Penyalahguna Narkotika Di Indonesia*. Penerbit Adab.

²¹ Mufty, A. M., & SH, M. (2025). *Transformasi Sistem Pemasyarakatan Pengganti Kepenjaraan di Indonesia*. Penerbit Adab.

²² Hersyanda, M. D., Lubis, I. S., Ikhwan, N., Septriani, D., & Haqqi, M. (2024). Efektivitas sanksi pidana terhadap pengulangan kejahatan (residivisme) di Indonesia. *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 1(3), 253-265.

²³ Setiawan, M. (2025). *Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Dikalangan Remaja (Studi Kasus: Polresta Kota Pati)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung).

penyembuhan korban dan pengawasan lingkungan langsung kepada struktur sosial terkecil, sebagai antitesis terhadap kegagalan pendekatan punitif (pemenjaraan) oleh negara yang selama ini berujung pada overkapasitas lembaga pemasyarakatan dan maraknya residivisme di kalangan pekerja serabutan dan supir di Pati. Strategi dekonstruksi ini diwujudkan melalui pelebagaan *Village Restorative Forum* (Forum Restoratif Desa) yang melibatkan Tokoh Masyarakat dan perangkat desa sebagai penyaring pertama (*first-line filter*). Ketika ditemukan warga atau remaja yang terindikasi sebagai pengguna akibat tekanan pergaulan bebas atau tuntutan ekonomi, forum ini mengedepankan pendekatan kerentanan dengan memfasilitasi wajib lapor sukarela yang terintegrasi langsung dengan BNNK tanpa harus melibatkan proses penahanan pidana formal yang traumatik dan rentan manipulasi transaksional pasal oleh oknum di tingkat penyidikan.

Langkah ini diperkuat melalui rekonstruksi ekosistem domestik dengan menerapkan skema *Family-Enforced Rehabilitation*, di mana keluarga tidak lagi memosisikan korban dengan stigma negatif, melainkan bertindak sebagai sistem pendukung utama yang memberikan intervensi moral secara intensif agar korban lebih terbuka mengenai alasan penggunaan zat adiktif tersebut. Kampung Tangguh kemudian mengalihkan ruang sosial mereka melalui substitusi aktivitas kemasyarakatan yang positif dan berkala (satu hingga dua bulan sekali), mulai dari kegiatan olahraga bersama, pemanfaatan pengobatan herbal lokal untuk memulihkan stamina para pekerja secara aman, hingga forum kajian keagamaan yang memperkokoh moralitas komunal. Pada aspek pengawasan, kebaruan program ini juga menyentuh digitalisasi deteksi dini jaringan pengedar berbasis pelaporan anonim (*anonymous crowdsourcing*) yang dilindungi dan didorong melalui *Civic Reward System*, sebuah stimulus penghargaan dari pemerintah bagi warga yang gotong-royong menjaga desanya tetap bersih dari narkoba.

Transformasi Kampung Tangguh yang responsif ini pada akhirnya menjadi jawaban ilmiah yang selaras dengan prinsip diferensiasi fungsional dalam *Integrated Criminal Justice System* (ICJS) dan asas *equality before the law*²⁴. Pendekatan ini diakui keunggulannya oleh akademisi mancanegara, seperti delegasi dari Timur Tengah yang melakukan studi banding di Indonesia, karena mampu memecahkan kebuntuan hukum di tingkat lokal melalui pemisahan perlakuan yang tegas. Sanksi pidana yang sangat keras, termasuk eksekusi mati yang berkepastian hukum dan inkrah, tetap dikonsentrasikan secara mutlak untuk melumpuhkan bandar dan pengedar sebagai virus utama di masyarakat. Sebaliknya, penegakan hukum bagi korban pecandu di pedesaan Kabupaten Pati diwujudkan secara profesional dan proporsional melalui mekanisme pemulihan berbasis komunitas yang membebaskan mereka dari kurungan penjara, sehingga mampu memutus mata rantai penyalahgunaan narkoba hingga ke akar-akarnya.

KESIMPULAN

Penegakan hukum tindak pidana narkoba di wilayah hukum Kabupaten Pati masih menemui kendala dalam aspek efektivitas dan akuntabilitas akibat kuatnya pendekatan punitif

²⁴ Chandranegara, I. S. (2025). Diferensiasi fungsional Kejaksaan dan Kepolisian dalam Integrated Criminal Justice System (ICJS). *National Multidisciplinary Sciences*, 4(3), 1-6.

(*punitis-retributif*) dibandingkan restoratif. Terjadi disparitas dan anomali hukum berupa inkonsistensi penerapan pasal oleh aparat penegak hukum pada tahap penyidikan dan penuntutan, di mana korban penyalahguna sering kali dikualifikasikan sebagai pengedar (Pasal 114) dan dijatuhi hukuman penjara, alih-alih mendapatkan hak rehabilitasi (Pasal 127). Pendekatan pemenjaraan ini terbukti tidak akuntabel dan gagal memberikan efek jera, yang justru memicu tingginya angka residivisme di daerah. Belum optimalnya implementasi kebijakan rehabilitasi bagi korban narkotika di tingkat pedesaan Kabupaten Pati disebabkan oleh empat faktor determinan. Pertama, faktor sosiologis berupa kerentanan psikologis remaja di tengah pusaran pergaulan bebas. Kedua, faktor ekonomi pragmatis pada pekerja kelas bawah (supir dan pekerja serabutan) yang menyalahgunakan metamfetamin sebagai stimulan stamina kerja. Ketiga, hambatan kultural berupa kuatnya stigma negatif dan minimnya dukungan moril keluarga yang menyebabkan korban menutup diri. Keempat, patologi struktural penegakan hukum yang cenderung masih melihat keberadaan korban sebagai objek kriminalisasi demi kepentingan transaksional perkara. Strategi optimalisasi Kampung Tangguh Anti Narkotika di Kabupaten Pati harus didekonstruksi dari model seremonial menjadi Institusi Peradilan Restoratif Berbasis Komunitas (*Community-Based Restorative Justice Hub*). Strategi kebaruan (*novelty*) ini diwujudkan melalui tiga pilar utama: pelebagaan *Village Restorative Forum* sebagai penyaring pertama penanganan korban di tingkat desa agar terintegrasi ke BNNK tanpa jalur litigasi; penguatan skema *Family-Enforced Rehabilitation* yang didukung program sosialisasi periodik serta substitusi aktivitas positif (olahraga, herbal, dan keagamaan); dan digitalisasi pengawasan melalui *Civic Reward System*. Pendekatan ini mempertegas diferensiasi fungsional dalam *Integrated Criminal Justice System* (ICJS), yakni mengisolasi pengedar dengan sanksi maksimal (termasuk pidana mati) dan memulihkan korban melalui basis komunal.

DAFTAR PUSTAKA

- Aedi, A. U. (2013). Rekonstruksi Asas Kesamaan Di Hadapan Hukum (Equality Before The Law) (Suatu Kajian Khusus Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara 21-22/PUU-V/2007 Dalam Perspektif Filsafat Hukum. *LAW REFORM*, 8(2), 1-19. <https://doi.org/10.14710/lr.v8i2.12421>
- Anwar Sadat, S. H., CM MH, Hastowo Broto Laksito FX, and MH SH. *Hukum Pidana Dalam Praktek Peradilan Pidana Di Indonesia*. Global Kreatif Media, 2025.
- Arifin, N. (2023). *Analisis Yuridis Terhadap Penanganan Kepolisian Pada Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Restorative Justice di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pati* (Master's thesis, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)).
- Chandranegara, I. S. (2025). Diferensiasi fungsional Kejaksaan dan Kepolisian dalam Integrated Criminal Justice System (ICJS). *National Multidisciplinary Sciences*, 4(3), 1-6.
- Hersyanda, M. D., Lubis, I. S., Ikhwan, N., Septriani, D., & Haqqi, M. (2024). Efektivitas sanksi pidana terhadap pengulangan kejahatan (residivisme) di Indonesia. *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 1(3), 253-265.

- Hummam, M. F. (2023). *Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial Sebagai Instrumen Pencegahan Berulangnya Penyalahgunaan Narkotika Oleh Pelaku Sekaligus Korban Di Kota Semarang* (Master's thesis, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)).
- Husin, M. S., SH, M., & Davit Rahmadan, S. H. (2025). *Rehabilitasi VS Pemenjaraan: Dilema Penegakan Hukum Terhadap Penyalahguna Narkotika Di Indonesia*. Penerbit Adab.
- Imelda, C., Ma'arij, A., Mangar, I., Hazmi, R. M., Sukmaren, S., Abidin, M. A., ... & Hidayah, A. (2024). *Logika dan Argumen Dalam Penalaran Hukum*. CV. Gita Lentera.
- Irawan, A. (2025). *Rekonstruksi Regulasi Pidana Bagi Pecandu Narkotika Berbasis Nilai Keadilan Pancasila* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Jatmiko, G. (2008). Analisis Penegakan Hukum Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Oleh Polisi. *Jurnal Hukum Pro Justitia*, 26(2).
- Kristiyanti, C. T. S. (2017). Penguatan Manifestasi Nilai Keadilan Pancasila dalam Penegakan Hukum di Era Kontemporer. *Justitia Et Pax*, 33(1). <https://doi.org/10.24002/jep.v33i1.1604>
- Kuway, T. T., Putri, D. R., & Muslifah, A. R. (2025). Pola Asuh Orang Tua Pada Pasien Penyalahgunaan Narkotika Kategori Sedang Di Balai Besar Rehabilitasi Bnn Ri. *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam*, 7(2), 204-216.
- Ludiana, T., Hidayat, A. A., & Jalaludin, D. (2025). Teknik Penalaran Hukum: Deduktif, Induktif, dan Abduktif dalam Perspektif Penerapan Hukum. *Jurnal Hukum Positum*, 10(2), 355–380. <https://doi.org/10.35706/positum.v10i2.13270>
- Mufty, A. M., & SH, M. (2025). *Transformasi Sistem Pemasarakatan Pengganti Kepingjaraan di Indonesia*. Penerbit Adab.
- Nugroho, S. S., Haryani, A. T., & Farkhani, F. (2020). Metodologi riset hukum. *Surakarta: Oase Pustaka*.
- Putratama, M. R. (2025). *Efektivitas Pidana Mati Sebagai Instrumen Ketegasan Hukum Terhadap Pengedar Narkotika* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Rio Christiawan, S. H., Kn, M., & Tuti Widyaningrum, S. H. (2024). *Penelitian Hukum Normatif*. PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers.
- Saefudin, W., & NCD, M. F. (Eds.). (2021). *Kapita Selekta Pemasarakatan Edisi II*. Ide Publishing.